



Hermeneutika Jasser Audah: Upaya Menyelesaikan Problem Sosial Kontemporer dengan Teori Sistem dan Maqashid al-Syariah

Abd. Halim¹

UIN Raden Mas Said Surakarta
akh_haliem8789@yahoo.co.id

Abstract

This article discusses the theory of system and maqashid sharia which has been initiated improved by Jasser Audah in overcoming contemporary social problem. According to Jasser, maqashid sharia which emphasizes purposefulness needs six features of way of thought those are cognition, holistic, openness, multidimensionality, interrelatedness, and purposefulness. By those features, one can understand syariah proportionally and appropriately in solving recently problem.

Keywords: *system, maqashid sharia, fiqh, social problem*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang teori sistem dan maqashid syariah yang digagas oleh Jasser Audah dalam mengatasi permasalahan sosial kontemporer. Menurut Jasser, maqashid syariah yang menekankan kebermanfaatannya membutuhkan enam fitur cara berpikir yaitu kognisi, holistik, keterbukaan, multidimensi, keterkaitan, dan tujuan. Dengan fitur-fitur tersebut, seseorang dapat memahami syariah secara proporsional dan tepat dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Kata Kunci: *sistem, maqashid syariah, problem sosial*

Pendahuluan

1 Dosen Tafsir pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, alamat email

Mengenal Lebih Dekat Jasser

Jasser Auda adalah Associate Professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS), dengan Fokus kajian Kebijakan Publik dalam Program Studi Islam. Dia merupakan anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional, yang berbasis di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Pemikiran Islam di London, Inggris; anggota dari Institut Internasional Advanced Systems Research (IIAS), Kanada; anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris; anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS), Inggris; anggota Forum perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris, dan konsultan untuk Islamonline.net. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988. Ia memperoleh pendidikan al-Quran dan ilmu-ilmu Islam di Masjid Al-Azhar, Kairo.²

Jasser Audah adalah direktur sekaligus pendiri *Maqasid* Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat, dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Dia adalah seorang kontributor untuk laporan kebijakan yang berkaitan dengan minoritas Muslim dan pendidikan Islam kepada Kementerian Masyarakat dan Dewan Pendanaan Pendidikan Tinggi Inggris, dan telah menulis sejumlah buku, yang terakhir dalam bahasa Inggris, berjudul *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*, London, IIIT, 2008. Tulisan yang telah diterbitkan 8 (delapan) buku dan ratusan tulisan dalam bentuk jurnal, tulisan media, kontribusi tulisan di buku, DVD, ceramah umum, dan jurnal online yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, banyak penghargaan yang telah diterimanya.³ Dari biografi ini, dapat dilihat bahwa Jasser merupakan ilmuwan yang serius memperhatikan permasalahan masyarakat di tingkat local, nasional maupun internasional dan mencoba membeikan kontribusi riil terhadap permasalahan tersebut.

2 <http://gasserauda.net/modules.php?name=Biography> diakses pada tanggal 15 Januari 2015

3 Biographi Jasser Audah bisa dilihat di www.jasserauda.net Jasser Auda dalam *website*-nya Jasser dengan murah hati memberikan buku-buku karyanya yang dapat diunduh.

Latar Belakang Pemikiran Jasser

Jasser Audah mempertanyakan tindakan teroris atas nama hukum Islam, ketika terjadi aksi teror pada berbagai kota termasuk di kota London tempat ia bekerja. Jasser menganggap bahwa kejadian itu merupakan sebuah tindakan kriminal yang mengatasnamakan hukum Islam, oleh beberapa orang yang merasa bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Jasser menjadi heran dan mempertanyakan secara mendalam pertanyaan-pertanyaan seperti: Apa hukum Islam itu? Apakah Hukum Islam secara diskriminatif membolehkan membunuh orang di kota yang penuh kedamaian ini? Dimanakah kebijaksanaan (*wisdom*) dan perlindungan bagi setiap orang (*people welfare*) yang menjadi landasan dasar hukum Islam?⁴

Audah merujuk Ibn al-Qoyyim yang dalam sebuah kesempatan mengatakan:

“Shari’ah is based on wisdom and achieving people welfare in this life and afterlife. Shari’ah is all about justice, mercy, wisdom, and good. Thus, any ruling that replaces justice with injustice, mercy with its opposite, common good with mischief, or wisdom with nonsense, is a ruling that does not belong to the shari’ah, even if it is claimed to be so according to same Interpretation.”

“Shari’ah adalah sebuah kebijakan (*hikmah*) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia dan akhirat. *Shari’ah* merupakan kemenyeluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan. Jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti *shari’ah*, meskipun hal itu diklaim sebagai sebuah interpretasi yang benar.”

Selain itu, Jasser merasa gelisah melihat laporan tahunan dari United Nation Development Programme (UNDP) bahwa Negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim biasanya sangat rendah dari sisi Human Development Index (HDI)nya. Tingkatan HDI ini diukur dengan berdasarkan beberapa faktor yang meliputi: melek-huruf, pendidikan, politik, ekonomi, pendayagunaan perempuan. Negara-negara Arab termasuk pengecualian dalam bidang ekonomi namun dalam hal keadilan, pendayagunaan perempuan dan partisipasi politik serta kesempatan yang sederajat antara laki-laki dan perempuan sangat rendah.⁵ Dalam laporan tersebut, juga disinggung bahwa terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi di dalam belahan Negara yang penduduknya mayoritas muslim—mungkin Indonesia juga salah satunya—dan pada akhirnya berpengaruh pada posisi minoritas muslim di Negara lainnya yang dipandang sebelah mata. Hal ini mengindikasikan bahwa umat Islam secara keseluruhan sedang berada dalam posisi yang sangat dilematis yang sangat sulit. Tentu, keadaan semacam ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar bagi seorang pemikir sekaliber Jasser.

4 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. xxi

5 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. xxii.

Ia menyatakan bahwa pasti ada yang salah dalam tubuh hukum Islam ketika ia melihat realitas masyarakat muslim yang tidak sesuai dengan doktrin Islam yang menganjurkan keadilan, kasih sayang dan kemajuan.⁶ Jasser menyatakan,

I understand the 'Islamic law' to be a drive for a just, productive, developed, humane, spiritual, clean, cohesive, friendly, and highly introduction democratic society. However, throughout my travels in various countries, I see little evidence for these values, on the ground, in Muslim societies and communities everywhere. So, the big question that I have is: Where is the 'Islamic law'? How could it play a role in this crisis?

Berdasarkan fenomena keagamaan inilah, ia menyatakan kegelisahannya serta mencoba mencari solusi terbaik dengan ijtihad *maqa>sjid* dan teori *systemnya*. Jasser, pada awal pemikirannya, mempertanyakan apakah yang salah dalam tubuh Islam? apakah syariahnya, fiqhnya atau fatwa tentang keagamaanlah yang keliru? Untuk menjawab pertanyaan ini, Jasser terlebih dahulu mendudukkan istilah hukum Islam dengan ketiga term tersebut (fiqh, syariah dan fatwa). Berikut penjelasannya:

1. Shari'ah: The revelation that Muhammad SAW. had received and made practicing it the message and mission of his life, i.e., the Qur'an and the Prophetic tradition.
2. Fiqh: The huge collection of juridical opinions that were given by various jurists from various schools of thought, in regards to the application of the shari'ah (above) to their various real life situations throughout the past fourteen centuries.
3. Fatwa: The application of shari'ah or fiqh (above) to Muslims' real life today.⁷

Dari ketiga definisi ini, Jasser berkesimpulan kira-kira seperti ini; jika hukum Islam (*Islamic law*) itu adalah syariah, maka tidak ada masalah di dalamnya, sebab jika berkaca pada apa yang dicontohkan Nabi dalam prakteknya, maka akan tampak sekali bahwa Islam tampil dengan wajah yang sangat ramah, damai dan adil. Kemudian, jika 'hukum Islam' itu adalah *fiqh*, maka jawabannya juga tidak ada masalah dalam fiqh. Sebab, pemahaman keagamaan (*fiqh*) sebenarnya merupakan ijtihad ulama yang sesuai dengan lingkungan dan konteks mereka berada. Jadi perbedaan pemahaman masih bisa ditolerir sebab masing-masing ulama berijtihad dengan situasi dan konteks yang berbeda. Mereka juga bisa salah, oleh karenanya, tidak heran kalau suatu hukum bisa ditentang di dalam situasi dan konteks yang berbeda. Kemudian, jika hukum Islam adalah fatwa, maka di sini ada beberapa catatan. Fatwa sangat tergantung dengan situasi apa dimunculkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian fatwa adalah nilai-nilai universal Islam dan doktrin-doktrinnya. Akan tetapi di sisi lain, fatwa terkadang sangat politis dan bukanlah nilai-nilai Islam itu sendiri.

6 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. xxiii.

7 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. xxiii-xxiv.

Jika sebuah fatwa hanya dicopy-paste secara harfiah dari sebuah teks klasik kemudian difatwakan, mungkin saja fatwa ini bisa salah dan tidak tepat karena ia memiliki konteks dan dinamikanya sendiri. Jika sebuah fatwa dimunculkan berdasarkan interpretasi untuk mendukung politik-politik tertentu, maka fatwa tersebut salah dan bukan ajaran Islam, jika fatwa itu dikemukakan berdasarkan sumber otentik Islam dan menjaga asasi manusia serta nilai dan prinsip hukum Islam (*maqasid syariah*), maka fatwa tersebut adalah fatwa yang benar dan fatwa yang bisa dipertanggungjawabkan.⁸

Maqashid Al-Syariah dan Perkembangannya

Kajian tentang *Maqashid al-Syariah* sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam khazanah kesarjanaan muslim. Para ulama-ulama klasik telah memulai dengan pemikiran-pemikiran dasar tentang *maqashid* ini. Di antara ulama yang telah menggagas tema ini adalah: Abu al-Ma'ali al-Juwayni, Abu Hamid al-Ghazzali, Al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Shams al-Din ibn al-Qayyim, dan yang paling terkenal adalah Abu Ishaq Al-Syatibi.⁹

Istilah al-Maqa>sid ini merupakan bentuk jamak dari kata "*maqsid*" yang memiliki arti tujuan, sasaran, yang diminati, dan tujuan akhir. Dalam ilmu syariah, kata ini menunjukkan beberapa makna seperti : *al-hadaf* (tujuan), *al-ghard* (sasaran), *al-matlub* (yang diminati) ataupun *al-gayah* (tujuan) akhir dari tujuan Islam.¹⁰

Pada dasarnya, teori maqasid ini diawali dengan pertanyaan 'mengapa'. Misalnya kisah seorang anak yang bertanya kepada ayahnya 'mengapa kita harus berhenti di saat lampu merah?'. Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini merupakan kerangka pencarian maqasyid syariah yang ada dibalik 'tanda lampu merah harus berhenti'. Jika diterapkan dalam hukum Islam, maka sederhananya seperti kita menanyakan:

- ✓ Mengapa seorang muslim shalat?
- ✓ Mengapa zakat salah satu rukun Islam
- ✓ Mengapa seorang muslim harus selalu berzikir
- ✓ Dan pertanyaan yang lainnya.

Dalam hal ini, al-Maqasid menjelaskan hikmah di balik aturan syariat Islam. Sebagai contoh, zakat adalah untuk memperkokoh bangunan sosial. Selain itu, maqasid juga merupakan sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syariat Islam dengan memperbolehkan dan melarang sesuatu atau lain hal. Al-maqasid juga bisa dianggap sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) *ilahiah* dan konsep akhlak yang melandasi proses

8 Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. xxiv.

9 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law : A Systems Approach The* (London, international institute of islamic thought London, 2007), hlm. 5.

10 Ibnu 'Asyur, *Maqa>sid al-Syariah al-Islamiyyah* (Kuala Lumpur, al-Fajr, 1998), hlm. 183

al-tasyri' al-islami (penyusunan hukum berdasarkan hukum Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan sebagainya. Tujuan-tujuan tersebutlah yang menjembatani antara *al-Tasyri' al-Islami* dengan konsep-konsep yang sedang berjalan saat ini tentang HAM, pembangunan dan keadilan sosial dan lain sebagainya.¹¹

Al-maqasid ini menurut Jasser telah banyak mengalami perkembangan dari segi klasifikasi, bergantung pada dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, seperti: 1) Dimensi keniscayaan (*al-daruriyyat*), 2) dimensi hukum yang berusaha untuk mencapainya *al-Maqasid*, 3) golongan manusia yang diliputi al-maqasid, dan 4) tingkat universalitas *al-maqasid*.

Klasifikasi klasik *al-Maqasid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan : *al-Daruriyyat* (keniscayaan), *al-Hajiyah* (kebutuhan) dan *al-Tahsiniiyah* (Kemewahan). Kemudian al-Ghazali dan beberapa ulama lainnya membagi keniscayaan menjadi 5 hal yakni : *hifz al-Din* (memelihara agama), *hifz al-Nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-Mal* (memelihara harta), *hifz 'Aql* (memelihara akal), *hifz al-Nasl* (memelihara keturunan). Kemudian al-Syatibi menambahkan *hifz al-'Ird* (menjaga kehormatan).¹²

Jasser menilai bahwa teori maqasid klasik perlu dikembangkan karena di era sekarang ia sudah tidak relevan dan tidak bisa menjawab tantangan zaman. Ada beberapa alasan mengapa maqasid perlu dikembangkan di antaranya adalah:

1. Al-Maqasid klasik, pada teori dasar keniscayaannya tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya.
2. *Al-Maqasid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran madzhab hukum Islam bukan dari teks-teks suci (al-Qur'an dan Hadis)

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan pada *Al-Maqasid* klasik ini, para ulama kontemporer membagi *Al-Maqasid* menjadi 3 golongan.


Pertama, dengan mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi *Al-Maqasid*. Para ulama kontemporer membagi *Al-Maqasid* menjadi tiga bagian.

- a. *Al-Maqasid* umum: yang dapat diperhatikan pada hukum Islam secara keseluruhan, seperti keniscayaan yang disebut di atas. Ulama pun menambah maqasid baru seperti keadilan, universalitas dan kemudahan.
- b. *Al-Maqasid* Spesifik, yang dapat diperhatikan pada salah satu bab tertentu dari hukum Islam, seperti kesejahteraan anak pada sebuah keluarga, mencegah kejahatan pada hukum pidana dan mencegah monopoli pada bab muamalat.

11 Jasser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula, Terj. Ali Abdelmon'im* (Yogyakarta, SUKA PRESS, 2013), hlm. 4-6

12 Jasser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, hlm. 4-6

Al-Maqasid Parsial: meliputi apa yang dianggap sebagai maksud ilahi di balik suatu teks atau hukum tertentu pada kasus hukum tertentu.



Kedua, untuk memperbaiki kekurangan pada orientasi individualistik dari klasifikasi *Al-Maqasid* klasik, para ulama kontemporer telah memperluas konsep *Al-Maqasid* meliputi jangkauan yang lebih luas seperti masyarakat dan bangsa bahkan umat manusia secara umum. Ibnu 'Asyur misalnya memasukkan unsur-unsur bangsa (*ummah*) yang menurutnya lebih tinggi nilainya daripada *Al-Maqasid* yang berhubungan dengan individu. Rasyid Rida memasukkan 'reformasi' dan hak-hak perempuan dalam teori *maqasidnya*. Al-Qaradawi juga menambahkan harga diri manusia dan hak asasi manusia dalam teori *maqasidnya*.¹³

Jasser menyarankan agar konsep *maqasid* lebih dikembangkan ke arah yang lebih maju dan lebih bisa menjawab tantangan zaman, misalnya:¹⁴

No	Classical Maqasid	Contemporary Maqasid Theory
01	<i>Hifz al-Din</i>	Preserve, protect and respect the freedom of religion and faith or freedom of belief
02	<i>Hifz al-Aql</i>	Propagation of scientific thinking, travelling for pursuit knowledge, suppressing the herd mentality, avoiding the brain drain
03	<i>Hifz al-Nasl</i>	Care for the family and proposals for a civil Islamic social system
04	<i>Hifz al-Nafs</i>	Preservation of human dignity, protection of human right
05	<i>Hifz al-Mal</i>	Economic development, diminishing the difference between economic levels (the have and the have not)

13 Jasser Audah, *Maqashid al-Shariah: A Beginner Guide* (LONDON, THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF ISLAMIC THOUGHT, 2008), hlm. 8-9.

14 Jasser Audah, *Maqashid al-Shariah: A Beginner Guide* (London, The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 248-9.

Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer

Jasser Audah mengategorikan tiga ragam kecenderungan teori hukum Islam kontemporer, yakni: tradisional, modern dan post-modern. Dari ketiga kecenderungan ini, Jasser masih memetakan kecenderungan pemikiran tersebut satu persatu. *Pertama*, Jasser Auda membagi kelompok Tradisionalis ke dalam beberapa kategori, yaitu Skolastik Tradisionalis, skolastik neo-tradisionalis, Neo-literalis, dan orientasi teori idilogis.

Kedua, Islam Modernis. Istilah Aliran Islam Modern atau Islam Modernitas, akhir-akhir ini telah digunakan oleh beberapa sarjana. Charles Kurzman menggunakannya untuk mengidentifikasi gerakan yang mencari rekonsiliasi antara kepercayaan Islam dengan nilai-nilai kemoderenan. Seperti kelompok kebangkitan kembali budaya, nasionalisme, penafsiran kebebasan beragama, pengkajian sains, pola pendidikan modern, hak-hak kaum perempuan, dan seberkas teman-teman lain. Ibrahim Moosa menggunakan terma ini untuk memberi identitas bagi sekelompok sarjana muslim yang sangat terkesan oleh idealitas dan realitas modern. Demikian pula sangat percaya bahwa pemikiran muslim, sebagaimana hal itu diimpikan sebagai ingkarnasi abad pertengahan, cukup fleksibel mampu membantu perkembangan inovasi dan adaptasi untuk meningkatkan taraf umat Islam sesuai dengan waktu dan keadaan. Ziauddin Sardar menggunakan term ini untuk mengkategorikan kelompok reformasi di abad 21 yang melakukan ijtihad secara serius untuk memoderenkan Islam dalam termonologi model pemikiran barat dan organisasi sosialnya, khususnya untuk kepentingan *maslahat*.¹⁵

Dua tokoh kunci utama kontributor Aliran Islam modern adalah Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Dua sarjana ini berasal dari dua wilayah geografi dua Islam yang diintegrasikan oleh keislaman dan pendidikan barat. Jasser Audah mengaktegorikan aliran modernis pada terma teori, tidak pada para ulama'nya. Ia lebih fokus pada diskusi tentang pendekatan Islam modernis dari sejumlah aliran yaitu reformasi penafsiran baru (*reformist reinterpretation*), penafsiran apologetik (*apologetic re-interpretation*), orientasi teori pada masalah (*maslahah-oriented theories*), dan perubahan usul fiqh (*usul revisionism*).


Paham postmodern merupakan paham yang didukung oleh intelektual-intelektual kontemporer, secara proses politik dan kultur bertujuan untuk memecah dan membangun kembali kesenian, kebudayaan, dan tradisi intelektual yang bertumpuk-tumpuk. Terma ini memiliki banyak definisi yang kontradiktif, berkisar dari paham perpaduan (*eclecticisms*) dan sampai neo-skeptisisme dan anti-rasionalisme. Meskipun demikian hal itu adalah sama dengan apa yang disetujui oleh seluruh kelompok postmodernism yang menggunakan cara beragam pada kesalahan modernitas, khususnya pada paroh pertama abad 20 yang terkait pada hak untuk memiliki secara deterministik dan nilai-nilai universal. Sejumlah

15 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm. 168-189.

sarjana di lapangan studi Islam memasukkan berbagai pendekatan postmodernisme dan menerapkannya pada kajian hukum Islam.¹⁶

Metode utama seluruh pendekatan postmodernisme adalah dekonstruksi. Dekonstruksi adalah sebuah ide, proses dan proyek yang diajukan oleh Jacques Derrida pada tahun 1960an sebagai pengembangan dari dekonstruksinya Heidegger yang dielaborasi dari tradisi metafisika barat. Dekonstruksi merupakan sebuah taktik *de-centering*, yaitu menolak penindas dan kesewenang-wenangan penguasa. Derrida bertujuan membongkar logosentris yang merupakan pengkombinasian term yang dibawa dari logos (wahyu Tuhan) dan sentris (menjadi pusat). Dari bahasa perancis *de* dan *construire* (kata bendanya *deconstruction*) yang mencita-citakan untuk membongkar bangunan yang sudah mapan, mepreteli sebuah konstruksi. Derrida percaya bahwa dua term logosentris (seperti baik, laki-laki, putih, atau Eropa) tidak diharuskan menjadi pusat otoritarian dan penindasan, jika term lain (seperti syetan, perempuan, hitam, atau Afrika) ditetapkan secara marginal (dipinggirkan). Dia juga mengatakan bahwa 'logika lain', melalui dekonstruksi dari term logosentris dicapai oleh perubahan term peminggiran sehingga menjadi memungkinkan sebagai term logosentris yang menempati pada pusat (center).¹⁷ Jasser juga masih membagi kecenderungan ini ke dalam beberapa bagian seperti: post-strukturalisme, historisisme, Critical Legal Studies, Post Colonialism, Neo-Rationalism, Anti Rationalism dan Secularism.

Klasifikasi ini, dengan alasan satu dan lain hal, tidak didiskusikan di sini. Tetapi ada hal yang menarik dari perkembangan pemahaman keagamaan dari ketiga model kecenderungan pemikiran hukum Islam ini. Perhatikan ilustrasi berikut!



Gambar ini adalah ilustrasi dari pandangan kalangan tradisional tentang hubungan syariah, fiqh, 'urf dan qanun. Dalam ilustrasi ini, fiqh dianggap

sebagai bagian yang menyatu dengan syariah. Pandangan seperti inilah yang menurut Jasser


kurang tepat. Fiqh tidak lain merupakan pemahaman ulama terhadap Syariah dengan mempertimbangkan kondisi atau konteks yang dihadapi. Jadi, ia tidak menyatu dengan syariah. Jasser menegaskan bahwa penganggapan fiqh menyatu dengan syariah akan berbahaya karena jika ada orang lain yang tidak sependapat dengan pemahaman (*fiqh*)nya terhadap teks yang ditafsirkan, maka orang yang tidak sependapat dengan pemahamannya

16 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm..180-1

17 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm..181-182

akan dianggap sebagai orang kafir karena tidak percaya pada syariah.¹⁸


Kemudian, coba perhatikan kecenderungan berfikir di era modern.



A. LESSON LEARNT

Dalam ilustrasi ini, fiqh sudah dipisahkan dari syariah, bahkan sebagian hadis Nabi juga tidak dimasukkan ke dalam syariah mengingat tidak semua hadis atau yang berasal dari Nabi itu memiliki implikasi hukum dan boleh jadi sebagian hadis Nabi tidak benar-benar berasal dari nabi langsung atau dengan kata lain berasal dari generasi setelah Nabi. Dalam gambar di atas, 'urf (*social setting*) dan fiqh berkontribusi pada *qa>nu>n* (aturan-aturan yang berlaku).¹⁹

Pada masa postmodern, pemahaman keagamaan semakin berkembang seperti ilustrasi berikut.




Pemahaman keagamaan sangat bergantung pada ahli agama (*jurist/faqih*) dalam membentuk *fiqh* (pemahaman) terhadap agama. Al-Qur'an dan sebagian hadis merupakan sumber dari '*worldview*'nya. Selain al-Qur'an dan hadis, '*science*' pun sangat dibutuhkan

18 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm..58-59.

19 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm. 196.

untuk memperluas 'worldview' dari ahli agama tersebut,²⁰ seperti melibatkan ilmu sosiologi, antropologi, neuroscience, psikologi, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Pemahaman yang tersistem seperti ini menurut Jasser akan lebih banyak bermanfaat bagi kehidupan sosial masyarakat di manapun sebab selalu ada dialog antara teks (yang sudah divalidasi), dengan author dan reader (kondisi sosial, human being, nature) yang kemudian melahirkan *qa>nu>n* (aturan-aturan yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat). Jadi, pemikiran Jasser jika dipandang dari sisi hermeneutika, bisa diilustrasikan sebagai berikut,



B. ENAM FITUR TEORI SISTEM

Maqasid al-Syari'ah bagi sosok Jasser merupakan hal yang sangat penting untuk diungkap kembali, hal ini dimaksudkan agar *Maqasid al-Syari'ah* bisa memberikan solusi terbaik bagi permasalahan muslim kontemporer. Teori *Maqasid* yang digagas Jasser ini memiliki kelebihan dengan menyajikan pendekatan system dalam beragama pada era kontemporer. Seperti bidang keilmuan sains yang biasa menggunakan pendekatan system, keilmuan Islam juga meniscayakan digunakannya pendekatan system dalam berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak. Teori system mengandaikan adanya beberapa unit-unit, komponen-komponen, dan sub-sub unit, sub-sub komponen. Kesemuanya terintegrasi, terinterkoneksi, saling terhubung menuju ke tujuan yang sama yaitu kemasalahatan kehidupan manusia. Unit-unit dan sub-subnya tidak bisa bekerja dan beroperasi sendiri-sendiri, terpisah dari unit dan sub unit yang lain. Jika kita berpikir bahwa unit-unit dan sub-sub unitnya terpisah-pisah dan berdiri sendiri-sendiri, terlepas dari yang lain, maka kita tidak dapat melihat persoalan secara utuh-komprehensif. Memang satu unit atau komponen dan sub-subnya mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tetapi dalam keterpisahannya dari unit atau komponen yang lain, unit atau sub unit tadi tidak ada arti dan fungsinya sama sekali bagi

20 Jasser Audah, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic law*, hlm. 204

satu tujuan utama beroperasinya sebuah system.²¹

Menurut Amin Abdullah, teori system ini dapat diumpamakan seperti sebuah sepeda motor. *Maqasid* (tujuan utama) diciptakannya sepeda motor, misalnya, adalah untuk membantu manusia untuk memperpendek jarak tempuh dan mempercepat sampai tujuan dengan selamat. Tetapi untuk mencapai *maqasid* utama tersebut, beroperasinya sepeda motor tersebut membutuhkan seperangkat unit, komponen, sub unit dan sub komponen, sejak dari roda, rantai, stang, lampu, rem, tempat duduk, bahkan bensin, kunci, pentil dan begitu seterusnya. Kita tidak dapat melihat secara terpotong-potong, terpenggal-penggal, terpisah-pisah, jika ingin melihat hasil dan tujuan akhir dari diciptakannya sepeda motor. Ada hubungan yang erat antara bagian-bagian (*part*) dan keutuhan system (*whole*). Saling keterhubungan dan interkoneksi antar bagian-bagian, unit, komponen, sub unit dan komponen adalah merupakan keniscayaan (*Interrelatedness*).²²

Pemikiran hukum Islam yang berbasis pada *maqasid* ini menurut Jasser meniscayakan cara berpikir dan bekerja dalam sebuah *system* yang saling terkait. Menurut Jasser sendiri ada 6 (enam) fitur unit berpikir yang saling terkait antara satu dan yang lain, dan membentuk satu kesatuan *worldview* keagamaan yang utuh. Masing-masing dari ke enam fitur unit berpikir keagamaan tersebut tidak dapat terlepas satu dari yang lain. Kalau ada satu atau dua yang terlepas, maka kesatuan *system* akan terganggu. Keenam fitur tersebut adalah kognisi, holistik, keterbukaan, multidimensionalitas, salingketerkaitan dan terfokus pada upaya meraih tujuan utama (kemaslahatan).²³ Dengan enam fitur unit berfikir ini, seseorang tidak terjebak pada subyektifitas yang berlebihan yang akan mereduksi pemahaman terhadap syariah yang dihasilkan dalam rangka memecahkan berbagai persoalan kehidupan masyarakat kontemporer yang semakin kompleks.

C. Penutup

Dari uraian di atas, sebagai seorang ilmuwan, sosok Jasser selalu ingin memberikan solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang dihadapi umat Muslim. Pemecahan problem di era kontemporer tidaklah cukup dengan meng-*copy paste* fatwa-fatwa atau pandangan-pandangan ulama klasik, sebab boleh jadi fatwa-fatwa tersebut sudah tidak atau kurang relevan lagi pada zaman kontemporer. Untuk memecahkan permasalahan kontemporer memang membutuhkan pembacaan yang jeli, utuh tidak sepotong-sepotong serta meniscayakan adanya dialog antar teks dengan author serta reader/ audiencenya. Dengan

21 Jasser Audah, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 26-45.

22 Amin Abdullah, Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an Kesalingterkaitan *Asbab Al-Nuzul Al-Qadim DAN Al-Jadid* DALAM Tafsir Al-Qur'an Kontemporer, makalah tidak dipublikasikan.

23 Amin Abdullah, Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an Kesalingterkaitan *Asbab Al-Nuzul Al-Qadim DAN Al-Jadid* DALAM Tafsir Al-Qur'an Kontemporer, makalah tidak dipublikasikan. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* h. 239-243.

demikian, keputusan dan kesimpulan yang diambil bukan keputusan dan kesimpulan yang sepihak.

Usaha Jasser ini patut diapresiasi karena beliau telah mengembangkan konsep *maqasid al-Syari'ah* ke arah konsep yang lebih luas jangkauannya baik dari segi yang diliputinya maupun metode penerapannya. Usaha ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Jasser Audah seorang diri. Maka untuk itu, sangat dibutuhkan Jasser-Jasser yang lain untuk memberikan semangat pemikiran yang lebih segar dan sejuk di jantung masyarakat dunia. *Wallahu A'lam bi al-Sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

[Http://Gasserauda.Net/Modules.Php?Name=Biography](http://Gasserauda.Net/Modules.Php?Name=Biography) diakses pada tanggal 15 Januari 2015

Abdullah, Saeed, *Interpreting the Qur'an: Toward a contemporary approach*, New York: Routledge, 2006.

Amin Abdullah, "METODE KONTEMPORER DALAM TAFSIR AL-QUR'AN: Kesalingterkaitan *Asbab al-Nuzul al-Qadim* dan *al-Jadid* dalam tafsir al-Qur'an Kontemporer", 2012, makalah tidak dipublikasikan

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007)

Ibnu 'Asyur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah* (Kuala Lumpur, al-Fajr, 1998), hlm. 183

Jasser Audah, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta, SUKA PRESS, 2013)

Jasser Audah, *Maqashid al-Shariah: A Beginner Guide* (London, The International Institute of Islamic Thought, 2008).